

Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang

Nomor 3 Tahun 2010

Tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Abstrak	: <p>Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat atas aset Negara, sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Bantuan keuangandilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bant uan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara perhitungan penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Poltik.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
---------	---

	<p>Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);</p> <ol style="list-style-type: none">7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;13. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
--	--

		Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
Hal-hal yang diatur		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bab I mengenai Ketentuan Umum ✓ Bab II mengenai Pemberian Bantuan Keuangan ✓ Bab III mengenai Pengajuan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan ✓ Bab IV mengenai Penggunaan Bantuan Keuangan ✓ Bab V mengenai Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan ✓ Bab VI mengenai Ketentuan Peralihan ✓ Bab VII mengenai Ketentuan Penutup
Masa berlaku	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 2. Peraturan ini diundagkan pada 08 September 2010.
Catatan	:	